



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.698 2021

KEMENHUB. MARITIME LABOUR CONVENTION.
SERTIFIKASI.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 58 TAHUN 2021

TENTANG

SERTIFIKASI MARITIME LABOUR CONVENTION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu melakukan sertifikasi Maritime Labour Convention, 2006;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006), perlu mengatur mengenai sertifikasi Maritime Labour Convention, 2006 sebagai pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Maritime Labour Convention;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI MARITIME LABOUR CONVENTION.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai Awak Kapal.
2. Pelaut Muda adalah Pelaut dengan usia antara 16 (enam belas) sampai dengan dibawah 18 (delapan belas) tahun yang melaksanakan Praktek Laut (PRALA).
3. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
4. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
6. Kapal Berbendera Indonesia adalah Kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
7. Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar Kapal Indonesia.
8. Kapal Penumpang adalah Kapal yang dibangun dan dikonstruksikan serta mempunyai fasilitas akomodasi untuk mengangkut penumpang 12 (dua belas) orang atau lebih.
9. Kapal Fungsi Khusus (Special Purpose Ships) adalah Kapal yang berukuran GT 500 (lima ratus gross tonnage) atau lebih, yang membawa 12 (dua belas) orang atau

lebih yang secara khusus diperlukan untuk tugas operasional tertentu yang diangkut diluar Awak Kapal.

10. Perjanjian Kerja Laut (seafarers employment agreement) selanjutnya disebut PKL adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat oleh Pemilik Kapal atau perusahaan keagenan dengan Pelaut yang akan dipekerjakan sebagai Awak Kapal.
11. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Collective Bargaining Agreement (CBA) adalah perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut dan/atau pemilik Kapal dan/atau operator Kapal dengan serikat pekerja Pelaut dan diketahui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
12. Perusahaan Angkutan Laut Nasional selanjutnya disebut Pemilik Kapal adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
13. Operator Kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal.
14. Usaha Keagenan Awak Kapal (Ship Manning Agency) adalah usaha jasa keagenan Awak Kapal yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang perekrutan dan penempatan Awak Kapal di atas Kapal sesuai kualifikasi.
15. Maritime Labour Convention, 2006 selanjutnya disingkat MLC 2006 adalah konvensi yang mengatur standar ketenagakerjaan maritim.
16. Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim selanjutnya disebut Sertifikat MLC adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang menyatakan suatu Kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006 beserta perubahannya.
17. Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim Bagian I selanjutnya disingkat DMLC Bagian I adalah deklarasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang menyatakan Kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006 beserta perubahannya.

18. Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim Bagian II selanjutnya disebut DMLC Bagian II adalah deklarasi yang disusun oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal yang menyatakan kapalnya telah memenuhi ketentuan MLC 2006 beserta perubahannya.
19. Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim Sementara selanjutnya disebut Sertifikat MLC Sementara adalah sertifikat sementara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan jangka waktu tertentu tanpa dilengkapi dengan DMLC Bagian I dan DMLC Bagian II yang menyatakan kapal dalam proses pemenuhan ketentuan MLC 2006 beserta perubahannya.
20. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
21. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan yang diangkat oleh Menteri.
22. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pemenuhan standar dan penerbitan Sertifikat MLC untuk Kapal berukuran GT 500 (lima ratus gross tonnage) atau lebih berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kapal barang;
 - b. Kapal Penumpang; dan
 - c. Kapal Fungsi Khusus (Special Purpose Ships).

- (3) Pemenuhan standar dan penerbitan Sertifikat MLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
- a. Kapal negara;
 - b. Kapal perang;
 - c. Kapal penangkap ikan;
 - d. Kapal yang digunakan tidak untuk kepentingan komersial; dan
 - e. Kapal yang dibangun secara tradisional.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT

Bagian Kesatu

Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I

Pasal 3

- (1) Kapal Berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri wajib memenuhi ketentuan MLC 2006 beserta amandemennya.
- (2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Sertifikat MLC;
 - b. DMLC Bagian I; dan
 - c. DMLC Bagian II.

Pasal 4

Sertifikat MLC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Sertifikat MLC Sementara; dan
- b. Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I.

Pasal 5

- (1) Sertifikat MLC Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diterbitkan terhadap:
 - a. Kapal baru;
 - b. Kapal ganti bendera; atau

- c. Kapal yang berganti kepemilikan (pengalihan hak milik atas Kapal).
- (2) Sertifikat MLC Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sertifikat MLC Sementara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (4) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dinyatakan lengkap, dilakukan pemeriksaan pertama (initial inspection) oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
 - (5) Hasil pemeriksaan pertama (initial inspection) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan pemeriksaan dengan disertai berita acara.
 - (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan format Contoh 1 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Dalam hal berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Kapal atau Operator Kapal untuk melengkapi persyaratan.
 - (8) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan secara tertulis oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.
 - (9) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) permohonan dianggap batal.
 - (10) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan hasil pemeriksaan pertama (initial inspection)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat MLC Sementara sesuai dengan format Contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (11) Sertifikat MLC Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berlaku selama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (12) Sebelum masa berlaku Sertifikat MLC Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berakhir, Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus membuat permohonan untuk mendapatkan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I.

Pasal 6

- (1) Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diajukan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sertifikat MLC dan DMLC Bagian I dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, dilakukan pemeriksaan lanjutan (follow-up inspection) atas hasil pemeriksaan pertama (initial inspection) oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (4) Hasil pemeriksaan lanjutan (follow-up inspection) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan dengan disertai berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format Contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal

menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Kapal atau Operator Kapal untuk melengkapi persyaratan.

- (7) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.
- (8) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan dianggap batal.
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan hasil pemeriksaan lanjutan (follow-up inspection) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I sesuai dengan format Contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal pemeriksaan pertama (initial inspection) dan dapat diperbaharui.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Antara (Intermediate Inspection)

Pasal 7

- (1) Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal wajib dilaksanakan pemeriksaan antara (intermediate inspection) oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (2) Pemeriksaan antara (intermediate inspection) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada antara tahun kedua dan tahun ketiga terhitung dari tanggal berakhir Sertifikat MLC.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi dalam Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I, Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus mengajukan permohonan pembaharuan kepada Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

DMLC Bagian II

Pasal 9

- (1) Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus membuat DMLC Bagian II mengacu DMLC Bagian I.
- (2) DMLC Bagian II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.
- (3) Pengesahan DMLC Bagian II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan bersamaan dengan sertifikat MLC dan DMLC Bagian I oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan DMLC Bagian II dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lengkap, dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (3) Dalam hal berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Kapal atau Operator Kapal untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan secara tertulis oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal kepada Direktur

Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.

- (5) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan dianggap batal.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Direktur Jenderal mengesahkan DMLC Bagian II.

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi dalam DMLC Bagian II, Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus melaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

DMLC Bagian I dan DMLC Bagian II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 paling sedikit memuat keterangan:

- a. usia minimum;
- b. sertifikat kesehatan Pelaut;
- c. pendidikan dan kualifikasi;
- d. PKL;
- e. perekrutan dan penempatan;
- f. jam kerja atau istirahat;
- g. tingkat pengawakan di Kapal;
- h. akomodasi;
- i. fasilitas rekreasi di Kapal;
- j. makanan dan katering;
- k. kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan;
- l. perawatan kesehatan di Kapal;
- m. prosedur keluhan di Kapal;
- n. pembayaran upah;
- o. jaminan keuangan untuk repatriasi atau pemulangan; dan
- p. jaminan keuangan terkait kewajiban Pemilik Kapal atau Operator Kapal.

Pasal 13

Pemeriksaan dan penerbitan Sertifikat MLC, DMLC Bagian I, dan DMLC Bagian II dikenakan tarif berupa penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembaharuan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I

Pasal 14

- (1) Pembaharuan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan:
 - a. sertifikat MLC dan DMLC Bagian I; dan
 - b. dokumen pendukung terkait perubahan yang terjadi.
- (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pembaharuan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pembaharuan diterima.
- (3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan pemeriksaan dengan disertai berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format Contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Kapal atau Operator Kapal untuk melengkapi

persyaratan.

- (7) Kelengkapan persyaratan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.
- (8) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan pembaharuan dianggap batal.
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan pembaharuan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I.

Pasal 15

- (1) Pembaharuan untuk Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan berdasarkan ketentuan meliputi:
 - a. pemeriksaan pembaharuan selesai dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Sertifikat MLC yang lama, Sertifikat MLC yang baru berlaku 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal selesainya pemeriksaan pembaharuan;
 - b. dalam hal pemeriksaan pembaharuan selesai dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Sertifikat MLC yang lama, Sertifikat MLC yang baru berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Sertifikat MLC sebelumnya; dan
 - c. pemeriksaan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, terhadap Sertifikat MLC yang telah habis masa berlakunya dan belum dapat diterbitkan atau belum tersedia di Kapal, Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I diperpanjang dengan masa berlaku tidak lebih dari 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Sertifikat MLC sebelumnya.

- (2) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pengesahan oleh Direktur Jenderal pada Sertifikat MLC.

Bagian Kelima
Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I
yang Hilang atau Rusak

Pasal 16

- (1) Dalam hal sertifikat MLC dan DMLC Bagian I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hilang atau rusak, Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus mengajukan permohonan penggantian kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan hilang dari Kepolisian untuk Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I yang hilang; atau
 - b. Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I yang rusak.
- (3) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan penggantian Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penggantian diterima.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan penggantian Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I.
- (5) Penggantian Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sertifikat.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Administrasi dan Teknis di atas Kapal

Pasal 17

- (1) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal melakukan pemeriksaan teknis di atas Kapal.
- (2) Dalam kondisi tertentu, pemeriksaan teknis di atas Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan menggunakan metode pemeriksaan jarak jauh melalui aplikasi dalam jaringan.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. bencana sosial; dan/atau
 - d. pembatasan akses oleh otoritas setempat dimana Kapal berada
- (4) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. usia minimum;
 - b. sertifikat kesehatan Pelaut;
 - c. pendidikan dan pelatihan serta kualifikasi;
 - d. PKL;
 - e. perekrutan dan penempatan;
 - f. jam kerja, jam istirahat dan cuti;
 - g. tingkat pengawakan Kapal;
 - h. akomodasi;
 - i. fasilitas rekreasi di Kapal;
 - j. makanan dan katering;
 - k. kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan;
 - l. perawatan medis di Kapal;
 - m. prosedur keluhan di atas Kapal;
 - n. pembayaran upah;
 - o. jaminan keuangan untuk repatriasi atau pemulangan;
 - p. jaminan keuangan terkait kewajiban Pemilik Kapal atau Operator Kapal; dan
 - q. jaminan sosial.

Pasal 18

Usia minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sertifikat kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b harus dimiliki oleh Pelaut yang bekerja di atas Kapal Berbendera Indonesia.
- (2) Standar dan tata cara penerbitan sertifikat kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pasal 20

- (1) Pendidikan dan pelatihan serta kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan serta kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pasal 21

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d harus dimiliki oleh Awak Kapal untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pasal 22

- (1) Perekrutan dan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf e dilakukan oleh perusahaan keagenan Awak Kapal yang memperoleh perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- (2) Perekrutan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pasal 23

Perusahaan keagenan Awak Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilarang untuk:

- a. menggunakan cara, mekanisme, atau daftar hitam untuk menghalangi Pelaut memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki; dan/atau
- b. memungut biaya kepada Pelaut kecuali untuk biaya dokumen perjalanan, biaya pembuatan dokumen Pelaut, dan biaya pemeriksaan untuk penerbitan sertifikat kesehatan Pelaut.

Pasal 24

- (1) Jam kerja atau istirahat bagi Awak Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf f, dengan ketentuan jam kerja normal selama 8 (delapan) jam per hari dengan 1 (satu) hari istirahat per minggu dan istirahat pada hari libur nasional yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Collective Bargaining Agreement (CBA).
- (2) Jam kerja Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batasan paling lama:
 - a. 14 (empat belas) jam dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - b. 72 (tujuh puluh dua) jam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Jam istirahat Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batasan di luar jam kerja paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) jam dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - b. 77 (tujuh puluh tujuh) jam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (4) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibagi tidak lebih dari 2 (dua) periode istirahat, 1 (satu) periode paling sedikit 6 (enam) jam dan interval periode istirahat tidak melebihi 14 (empat belas) jam.
- (5) Catatan jam kerja harian Awak Kapal yang memuat pengaturan kerja di Kapal harus ditempatkan ditempat yang mudah diakses dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 25

Pelaksanaan latihan darurat di atas Kapal tidak mengurangi jam istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

Dalam hal jam istirahat Awak Kapal yang bertugas pada kamar mesin yang menggunakan sistem tanpa awak (unmanned system) terganggu oleh panggilan untuk bekerja, harus mendapatkan kompensasi jam istirahat yang cukup.

Pasal 27

- (1) Pelaut Muda memiliki jam kerja tidak lebih dari 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu dan kerja lembur dapat dilaksanakan apabila terdapat kondisi yang tidak dapat dihindari untuk alasan keselamatan pelayaran.
- (2) Pelaut Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jam istirahat selama 15 (lima belas) menit setelah 2 (dua) jam bekerja secara terus-menerus.
- (3) Pelaut Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan pekerjaan khusus meliputi:
 - a. mengangkat, memindahkan, atau mengangkut beban atau obyek yang berat;
 - b. masuk dalam boiler, tanki, dan ruang kedap air (cofferdams);
 - c. melakukan pekerjaan ditempat yang paparan tingkat kebisingan dan getarannya berbahaya;
 - d. mengoperasikan katrol, mesin, dan peralatan daya

- lainnya atau bertindak sebagai pemberi sinyal bagi operator peralatan tersebut;
- e. melakukan penanganan penambatan (mooring) atau kabel penarik (tow lines) atau peralatan jangkar;
 - f. melakukan pengikatan barang dan membantu kelancaran pengoperasian alat berat pada kegiatan migas (rigging);
 - g. melakukan pekerjaan di ketinggian atau digeladak dalam keadaan cuaca buruk;
 - h. melakukan tugas jaga malam hari;
 - i. melakukan perbaikan perlengkapan listrik;
 - j. melakukan pekerjaan ditempat yang paparan bahannya memiliki potensi bahaya atau zat yang berbahaya secara fisik seperti bahan berbahaya atau beracun dan ionisasi radiasi;
 - k. membersihkan peralatan memasak; dan
 - l. melakukan penanganan atau pengambilalihan sekoci Kapal.
- (4) Tugas jaga malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h mulai dari pukul 21.00 sampai dengan pukul 06.00 waktu setempat.

Pasal 28

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf f harus diberikan kepada Awak Kapal setelah menjalani paling sedikit setengah dari masa kontrak dalam PKL.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cuti yang dihitung paling sedikit dari 2,5 (dua koma lima) hari kalender per bulan kerja kecuali hari libur kalender nasional.

Pasal 29

- (1) Tingkat pengawakan di Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf g ditentukan melalui:
 - a. ukuran tonnase Kapal;
 - b. daerah pelayaran;

- c. mesin tenaga penggerak utama Kapal; dan
 - d. kualifikasi Pelaut berdasarkan dokumen pengawakan minimum (minimum safe manning document).
- (2) Dokumen pengawakan minimum (minimum safe manning document) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pasal 30

- (1) Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf h harus disediakan dan dipelihara secara terus-menerus oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal.
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pembangunan Kapal pada atau setelah MLC 2006 diberlakukan secara penuh di Indonesia.
- (3) Pembangunan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak peletakan lunas Kapal atau tahapan pembangunan yang setara.
- (4) Pembangunan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap:
 - a. ukuran kamar tidur;
 - b. sistem pemanas dan ventilasi;
 - c. tingkat kebisingan, getaran, dan faktor ambang batas;
 - d. fasilitas sanitasi;
 - e. pencahayaan;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. fasilitas rekreasi; dan
 - h. fasilitas permakanan dan katering.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk:

- a. Kapal didaftar atau didaftarkan kembali; atau
- b. akomodasi Awak Kapal di Kapal telah diubah secara substansial.

Pasal 31

- (1) Ukuran kamar tidur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jarak antara dasar lantai kamar dengan langit-langit kamar tidur minimum 203 cm (dua ratus tiga centi meter);
 - b. mempunyai sekat yang memadai;
 - c. selain Kapal Penumpang, kamar tidur ditempatkan di atas garis muat di tengah-tengah Kapal atau bagian belakang arah buritan Kapal;
 - d. kamar tidur sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat ditempatkan di bagian haluan Kapal dan tidak berada di depan sekat tubrukan dalam hal ukuran, jenis, atau daerah pelayaran menyebabkan tidak adanya lokasi lain di Kapal yang memungkinkan;
 - e. terhadap Kapal Penumpang dan Kapal Fungsi Khusus (Special Purpose Ships) diperbolehkan menempatkan kamar tidur dibawah garis muat dan harus memiliki pencahayaan dan ventilasi yang memadai serta tidak berada langsung dibawah lorong kerja yang dilalui;
 - f. kamar tidur tidak terdapat celah langsung dari ruang muatan, ruang mesin, dapur, ruang penyimpanan, ruang pengeringan, atau area sanitasi bersama, bagian penyekat yang memisahkan tempat tersebut dari kamar tidur dan penyekat luar harus dibangun dengan baja atau bahan lain yang kedap terhadap air dan gas;
 - g. bahan yang digunakan untuk membangun dinding penyekat bagian dalam, panel-panel dan pelapis sekat, lantai, dan penghubung harus memastikan lingkungan yang sehat;

- h. pencahayaan dan sistem drainase yang memadai;
- i. selain Kapal Penumpang, kamar tidur perorangan harus disediakan bagi setiap Awak Kapal dalam hal Kapal berukuran kurang dari GT 3.000 (tiga ribu gross tonnage) atau Kapal Fungsi Khusus (Special Purpose Ships), pengecualian dari persyaratan ini dapat diberikan oleh Direktur Jenderal;
- j. pemisahan kamar tidur untuk Awak Kapal pria dan wanita;
- k. tempat tidur yang terpisah untuk setiap Awak Kapal;
- l. ukuran minimum tempat tidur tidak kurang dari 198 cm (seratus sembilan puluh delapan centimeter) kali 80 cm (delapan puluh centimeter);
- m. luas lantai kamar tidur Awak Kapal untuk 1 (satu) tempat tidur tidak kurang dari:
 - 1. 4,5 m² (empat koma lima meter persegi) untuk Kapal berukuran kurang dari GT 3.000 (tiga ribu gross tonnage);
 - 2. 5,5 m² (lima koma lima meter persegi) untuk Kapal berukuran GT. 3.000 (tiga ribu gross tonnage) sampai dengan kurang dari GT. 10.000 (sepuluh ribu gross tonnage); dan
 - 3. 7 m² (tujuh meter persegi) untuk Kapal berukuran GT. 10.000 (sepuluh ribu gross tonnage) atau lebih;
- n. untuk kamar tidur pada Kapal Penumpang dan Kapal Fungsi Khusus (Special Purpose Ship's) dengan 1 (satu) tempat tidur pada Kapal berukuran kurang dari GT. 3.000 (tiga ribu gross tonnage) diizinkan untuk mengurangi luas lantai;
- o. Kapal berukuran kurang dari GT 3.000 (tiga ribu gross tonnage) selain dari Kapal Penumpang dan Kapal Fungsi Khusus (Special Purpose Ship's), kamar tidur dapat ditempati oleh maksimum 2 (dua) Awak Kapal dan luas lantai kamar tidur tidak kurang dari 7 m² (tujuh meter persegi).

- p. Kapal penumpang dan Kapal Fungsi Khusus (Special Purpose Ship's) area lantai kamar tidur perwira tidak kurang dari:
 - 1. 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi) untuk kamar yang ditempati 2 (dua) orang;
 - 2. 11,5 m² (sebelas koma lima meter persegi) untuk kamar yang ditempati 3 (tiga) orang; dan
 - 3. 14,5 m² (empat belas koma lima meter persegi) untuk kamar yang ditempati 4 (empat) orang;
- q. Kapal Fungsi Khusus (Special Purpose Ship's) kamar tidur dapat ditempati lebih dari 4 (empat) orang dan lantai kamar tidur tidak kurang dari 3,6 m² (tiga koma enam meter persegi) per orang;
- r. Kapal selain Kapal Penumpang dan Kapal Fungsi Khusus (Special Purpose Ship's), kamar tidur untuk Pelaut perwira yang menjalankan tugasnya dimana tidak ada tempat duduk pribadi atau ruang sehari-hari yang disediakan, luas lantai tidak kurang dari:
 - 1. 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi) untuk Kapal berukuran kurang dari GT 3.000 (tiga ribu gross tonnage);
 - 2. 8,5 m² (delapan koma lima meter persegi) untuk Kapal berukuran GT 3.000 (tiga ribu gross tonnage) atau lebih sampai dengan berukuran kurang dari GT 10.000 (sepuluh ribu gross tonnage); dan
 - 3. 10 m² (sepuluh meter persegi) untuk Kapal berukuran GT 10.000 (sepuluh ribu gross tonnage) atau lebih;
- s. Kapal Penumpang dan Kapal Fungsi Khusus (Special Purpose Ship's), kamar tidur untuk Pelaut perwira yang menjalankan tugasnya dimana tidak ada tempat duduk pribadi atau ruang sehari-hari yang disediakan, luas lantai untuk per orang bagi perwira junior tidak kurang dari 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi) dan bagi perwira senior tidak kurang dari 8,5 m² (delapan koma lima meter

- persegi) perwira junior pada tingkat operasional dan perwira senior pada tingkat manajemen;
- t. Nakhoda, kepala kamar mesin, dan mualim I harus mempunyai kamar tidur sebagai tambahannya, ruang kerja, ruang sehari-hari, ruang tambahan yang ekuivalen dapat dikecualikan untuk Kapal ukuran kurang dari GT 3.000 (tiga ribu gross tonnage) yang diberikan oleh Direktur Jenderal;
 - u. Kapal yang kurang dari GT 3.000 (tiga ribu Gross Tonnage) harus diuji oleh Direktur Jenderal setelah berkonsultasi dengan organisasi Pemilik Kapal atau Operator Kapal dan Pelaut yang bersangkutan;
 - v. semua Kapal harus disediakan kantor yang terpisah antara departemen deck dan mesin;
 - w. bagi kamar Awak Kapal dilengkapi lemari baju dengan ukuran minimum 475 L (empat ratus tujuh puluh lima liter) dan sebuah laci tidak kurang dari 56 L (lima puluh enam liter), dalam hal laci tidak cocok dengan lemari baju dapat dikombinasikan dengan volume minimum lemari baju yaitu 500 L (lima ratus liter) yang bisa dikunci dan juga bisa menjamin privasi;
 - x. kamar tidur harus disediakan meja kerja yang harus pas, tipe drop-leaf atau slide-out, dan dilengkapi dengan tempat duduk; dan
 - y. Kapal yang berlayar ke wilayah berisiko tinggi terhadap serangan nyamuk, harus dipasang peralatan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (2) Sistem pemanas dan ventilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kamar tidur dan ruang makan harus memiliki ventilasi yang memadai;
 - b. semua Kapal kecuali Kapal yang secara teratur terlibat dalam jalur perdagangan yang kondisi

- cuacanya tidak mempersyaratkan hal tersebut, harus dilengkapi dengan pendingin ruangan untuk akomodasi Awak Kapal, ruang radio yang terpisah, dan ruang kendali mesin yang terpusat;
- c. ruang sanitasi harus mempunyai ventilasi ke udara bebas secara terpisah dari setiap bagian dari akomodasi; dan
 - d. sistem pemanasan harus dapat menyediakan panas yang memadai kecuali Kapal yang berlayar khusus di wilayah pelayaran beriklim tropis.
- (3) Tingkat kebisingan dan getaran serta faktor ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf c merupakan perlindungan kesehatan dan keselamatan yang memenuhi persyaratan akomodasi, fasilitas rekreasi, dan katering ditempatkan sejauh mungkin dari:
- a. ruang mesin;
 - b. sistem pemanas dan ventilasi;
 - c. sistem pendingin ruangan; dan
 - d. mesin dan peralatan lainnya yang menimbulkan kebisingan.
- (4) Fasilitas sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Awak Kapal harus mempunyai akses menuju fasilitas kebersihan yang memenuhi standar kesehatan, standar kebersihan minimum, dan standar kenyamanan yang sesuai dan fasilitas sanitasi terpisah antara pria dan wanita;
 - b. harus memiliki fasilitas sanitasi di anjungan dan ruang mesin atau ruang kontrol kamar mesin;
 - c. Kapal berukuran kurang dari GT 3.000 (tiga ribu gross tonnage), dapat dikecualikan dari persyaratan ini yang diberikan oleh Direktur Jenderal;
 - d. Kapal paling sedikit dilengkapi dengan 1 (satu) toilet, 1 (satu) wastafel, dan 1 (satu) bak mandi atau shower untuk 6 (enam) orang dan untuk Kapal yang

tidak mempunyai fasilitas sanitasi pribadi harus tersedia;

- e. pengecualian untuk Kapal Penumpang, setiap kamar tidur harus tersedia wastafel termasuk air panas dan air dingin, kecuali wastafel diletakkan di kamar mandi khusus;
- f. atas pertimbangan Direktur Jenderal, pengaturan perencanaan khusus atau pengurangan jumlah fasilitas yang dibutuhkan dapat dikecualikan untuk Kapal Penumpang yang melakukan pelayaran selama tidak kurang dari 4 (empat) jam;
- g. harus tersedia air panas dan air dingin yang bersih di tempat cuci; dan
- h. harus dilengkapi dengan fasilitas binatu.

Pasal 32

Pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf e pada Kapal Penumpang harus memiliki penerangan dengan pencahayaan alami atau buatan yang memadai untuk kamar tidur dan ruang makan.

Pasal 33

Ruang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf f pada Kapal yang membawa 15 (lima belas) atau lebih Awak Kapal dan melakukan pelayaran selama lebih dari 3 (tiga) hari harus menyediakan ruang kesehatan tersendiri.

Pasal 34

- (1) Fasilitas rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf g harus disediakan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal sesuai dengan kebutuhan Awak Kapal yang tinggal dan bekerja di Kapal.
- (2) Kapal harus memiliki geladak terbuka yang cukup untuk Awak Kapal sesuai dengan ukuran Kapal dan jumlah Awak Kapal.

Pasal 35

- (1) Fasilitas permakanan dan katering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harus berada terpisah dari kamar tidur dan berdekatan dengan dapur;
 - b. untuk Kapal ukuran kurang dari GT 3.000 (tiga ribu gross tonnage) bisa diberikan pengecualian oleh Direktur Jenderal;
 - c. harus memiliki ukuran cukup dan nyaman serta dilengkapi dengan perabotan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan jumlah Awak Kapal;
 - d. dapat dipergunakan untuk umum atau terpisah sesuai dengan jabatan di Kapal; dan
 - e. selain Kapal Penumpang, area lantai ruang makan bagi Awak Kapal tidak boleh kurang dari 1,5 m² (satu koma lima meter persegi) per orang dari kapasitas tempat duduk yang direncanakan.
- (2) Dalam hal ruang makan terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ruang makan untuk Nakhoda dan para perwira; dan
 - b. ruang makan untuk Awak Kapal lainnya.

Pasal 36

- (1) Fasilitas permakanan dan katering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus disediakan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal dengan kualitas dan kuantitas yang baik dan higienis.
- (2) Penyediaan makanan dan katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biayanya tidak dibebankan kepada Awak Kapal dan harus memperhatikan perbedaan latar belakang budaya dan agama.
- (3) Permakanan dan katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat oleh juru masak yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

- mempunyai kualifikasi dan pelatihan dari lembaga pelatihan yang mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. praktik memasak;
 - b. higienis;
 - c. penyimpanan dan pengendalian persediaan makanan serta perlindungan lingkungan; dan
 - d. kesehatan dan keselamatan catering.
 - (6) Juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Kapal yang beroperasi dengan Awak Kapal kurang dari 10 (sepuluh) orang dan/atau waktu pelayaran kurang dari 2 (dua) hari dapat digantikan oleh salah satu Awak Kapal yang terlatih atau yang ditunjuk.
 - (7) Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal dapat memberikan dispensasi untuk jabatan juru masak kepada Awak Kapal yang tidak sepenuhnya terlatih, sampai pelabuhan berikutnya atau dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan, dengan ketentuan bahwa orang yang diberikan dispensasi harus memperhatikan kebersihan makanan termasuk penanganan dan penyimpanan bahan makanan di Kapal.

Pasal 37

Fasilitas permakanan dan catering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persediaan makanan dan air minum memperhatikan jumlah Awak Kapal, agama, budaya, lama pelayaran, kondisi pelayaran, kadar nutrisi, kualitas, dan variasi;
- b. bagian catering harus menyiapkan dan menghidangkan makanan dan air minum secara higienis; dan
- c. staf bagian catering harus terlatih sesuai jabatannya.

Pasal 38

Direktur Jenderal setelah berkonsultasi dengan asosiasi Pemilik Kapal nasional dan asosiasi Pelaut dapat memberikan

pengecualian pengawasan terhadap ukuran kamar, fasilitas sanitasi, dan ruang makan.

Pasal 39

- (1) Kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf k terdiri atas:
 - a. kesehatan dan keselamatan kerja; dan
 - b. pencegahan kecelakaan kerja.
- (2) Kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dipastikan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal.

Pasal 40

- (1) Kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. efektifitas penerapan dan pelaksanaan kebijakan terhadap program kesehatan dan keselamatan kerja termasuk evaluasi risiko serta pelatihan dan instruksi kerjakepada Awak Kapal;
 - b. pencegahan terhadap risiko kecelakaan kerja dan sakit di Kapal; dan
 - c. persyaratan dan tata cara pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan, dan perbaikan kondisi yang tidak aman, serta penyelidikan dan pelaporan kecelakaan kerja di Kapal.
- (2) Program kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program di Kapal untuk pencegahan kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit serta untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
- (3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan perwakilan dari Awak Kapal dan seluruh pihak yang terkait.
- (4) Pencegahan terhadap risiko kecelakaan kerja dan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling

sedikit memuat pencegahan terhadap cedera kerja dan sakit di Kapal, termasuk tindakan untuk mengurangi dan mencegah risiko terpapar bahan kimia berbahaya serta resiko cedera kerja atau sakit karena penggunaan peralatan kerja dan mesin di Kapal.

- (5) Penyelidikan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan ketentuan internasional untuk memastikan perlindungan data pribadi Awak Kapal.

Pasal 41

- (1) Kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus mempertimbangkan:
 - a. kewajiban Pemilik Kapal atau Operator Kapal, Awak Kapal, dan pihak lain yang terkait untuk mematuhi standar minimum yang berlaku, kebijakan, serta program kesehatan dan keselamatan kerja di Kapal dengan memberikan perhatian khusus kepada Pelaut Muda;
 - b. tugas Nakhoda dan/atau Awak Kapal yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kepatuhan terhadap program kesehatan dan keselamatan kerja di kapal;
 - c. kewenangan Awak Kapal yang ditunjuk sebagai perwakilan komite kesehatan dan keselamatan kerja di Kapal; dan
 - d. ketentuan internasional mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Kewajiban Pemilik Kapal atau Operator Kapal sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a terdiri atas:
 - a. memberikan perlindungan kesehatan dan perawatan medis untuk Awak Kapal sesuai dengan standar minimum;
 - b. membiayai perawatan medis, makanan dan penginapan yang dibatasi dalam jangka waktu tidak kurang dari 16 (enam belas) minggu dari hari cedera

- atau bermulanya penyakit;
- c. apabila Awak Kapal sakit atau cidera yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bekerja maka:
 - 1) membayar upah gabungan Awak Kapal selama berada di Kapal; dan
 - 2) dalam hal Awak Kapal diturunkan untuk perawatan di darat, Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus membiayai perawatan dan pengobatan, serta membayar upah pokok Awak Kapal sebesar 100 % (seratus persen) pada bulan pertama, dan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari upah pokok pada bulan berikutnya, sampai Awak Kapal sembuh sesuai dengan surat keterangan dokter, dengan ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan untuk yang sakit dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang cidera akibat kecelakaan;
 - d. melindungi harta benda yang tertinggal di Kapal milik Awak Kapal yang sakit, cidera, atau meninggal dunia dan mengembalikannya kepada Awak Kapal atau keluarganya;
 - e. menyediakan alat perlindungan dan/atau alat pengaman pencegah kecelakaan lainnya;
 - f. mendata, mencatat, menginvestigasi, menganalisis, membuat statistik, dan melaporkan setiap kecelakaan dan penyakit akibat kerja kepada Direktur Jenderal; dan
 - g. melakukan evaluasi risiko manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang berpedoman pada laporan informasi statistik yang tepat dari Kapal dan dari statistik umum yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Standar minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. menanggung biaya terkait penyakit dan cidera sejak

- tanggal mulai bekerja sampai dengan dipulangkan;
- b. jaminan keuangan dan kompensasi kematian atau disabilitas dalam jangka panjang akibat cedera kerja, penyakit, atau bahaya kerja yang ditetapkan dalam PKL;
 - c. membiayai perawatan medis, obat-obatan, peralatan terapis, makanan, dan penginapan yang diperlukan sampai Awak Kapal yang sakit atau cedera pulih atau sampai pulih secara permanen; dan
 - d. membayar biaya pemakaman pada kasus kematian yang terjadi di kapal atau di darat selama Awak Kapal masih terikat PKL.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk pada Kapal yang beroperasi dengan jumlah Awak Kapal paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 42

- (1) Perawatan medis di Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf 1 dalam bentuk asuransi kesehatan kepada Awak Kapal sebagai perlindungan kesehatan dan memiliki akses perawatan medis yang cepat dan memadai.
- (2) Perawatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan tanpa dikenakan biaya kepada Awak Kapal.
- (3) Perawatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Awak Kapal dalam keadaan darurat harus segera diberikan akses menuju fasilitas medis di darat.
- (4) Perlindungan kerja dan perawatan medis bagi Awak Kapal diberikan setara dengan pekerja di darat.
- (5) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perawatan dasar untuk kesehatan gigi.

Pasal 43

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. kotak obat;
 - b. peralatan medis; dan

- c. pedoman medis,
yang harus diperiksa dan dirawat secara rutin paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Kapal yang membawa 100 (seratus) orang atau lebih dan melakukan pelayaran internasional dengan jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) hari harus membawa dokter yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
 - (3) Selain Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kapal harus memiliki paling sedikit 1 (satu) Awak Kapal yang bertugas memberikan perawatan medis dan mengelola obat-obatan.
 - (4) Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki sertifikat di bidang perawatan kesehatan sesuai persyaratan Konvensi Standar of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) beserta amandemennya.
 - (5) Kapal harus memiliki daftar stasiun radio pantai yang lengkap dan terkini (up to date) untuk memperoleh bantuan medis melalui komunikasi radio atau satelit.

Pasal 44

- (1) Prosedur keluhan di atas Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf m harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. prosedur keluhan Kapal sedapat mungkin diselesaikan pada tingkat terendah di Kapal; dan
 - b. prosedur keluhan Kapal paling sedikit memuat:
 1. hak pelaut untuk didampingi atau diwakili selama prosedur keluhan; dan
 2. informasi kontak Direktorat Jenderal.
- (2) Awak Kapal yang menyampaikan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dihukum atau dikriminalisasi.

Pasal 45

- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf n diberikan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal kepada Awak Kapal secara teratur dan penuh setiap bulannya sesuai dengan isi PKL yang ditandatangani dan nilai tukar rupiah yang menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Jaminan keuangan untuk repatriasi atau pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf o dilakukan dengan ketentuan PKL telah berakhir.
- (2) Biaya Repatriasi atau pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari Pemilik Kapal, Operator Kapal atau perusahaan keagenan Awak Kapal.
- (3) Pemilik Kapal atau Operator Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan jaminan keuangan untuk memastikan bahwa proses repatriasi atau pemulangan Awak Kapal dapat dilaksanakan.
- (4) Jaminan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sertifikat atau bukti dokumen yang diterbitkan oleh lembaga asuransi dan harus berada di Kapal.

Pasal 47

Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus menggunakan jaminan keuangan terkait kewajiban atas kejadian tertentu dalam hal terjadi penahanan akibat pembajakan atau perampokan bersenjata terhadap Kapal atau pelayaran di daerah rawan konflik sesuai isi PKL sampai hari dibebaskannya Awak Kapal dan kondisi lain yang menyebabkan kapal tidak beroperasi.

Pasal 48

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf q dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KOMPENSASI

Pasal 49

- (1) Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus memberikan kompensasi kepada Awak Kapal.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Awak Kapal yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat:
 - a. Kapal yang hilang atau tenggelam;
 - b. perusahaan angkutan laut pailit; atau
 - c. Kapal pindah kepemilikan.

Pasal 50

- (1) Karir dan pengembangan keahlian merupakan hak Awak Kapal dari Pemilik Kapal atau Operator Kapal.
- (2) Pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. promosi jabatan dan/atau kepangkatan;
 - b. meningkatkan kompetensi dan/atau keterampilan; dan/atau
 - c. mendapatkan beasiswa pendidikan.

BAB IV
SISTEM INFORMASI
SERTIFIKASI KETENAGAKERJAAN MARITIM

Pasal 51

- (1) Sistem informasi sertifikasi ketenagakerjaan maritim mencakup:
 - a. pengumpulan;
 - b. penyusunan;

- c. analisis;
 - d. penyimpanan; dan
 - e. penyebaran data dan informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
 - (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Direktur Jenderal menyampaikan informasi kecelakaan kapal kepada Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) melalui Global Integrated Shipping Information System (GISIS).
 - (4) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan kementerian atau lembaga terkait dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 52

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Sanksi administratif

Pasal 53

- (1) Pemilik Kapal atau Operator Kapal selaku pemegang Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I yang melanggar kewajiban MLC 2006 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 54

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal:
 - a. Kapal tidak memenuhi ketentuan MLC 2006 dan perubahannya serta tindakan perbaikan yang dipersyaratkan tidak dilaksanakan;
 - b. keterangan dalam dokumen Kapal yang digunakan untuk penerbitan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan/atau
 - c. Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I diperoleh secara tidak sah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pelaksanaan administrasi, sertifikasi, dan penegakan ketentuan terkait Maritime Labour Convention, 2006 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Penerbitan Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Atas permintaan Pemilik Kapal atau Operator Kapal, sertifikat MLC dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal untuk Kapal yang tidak dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. tidak melaksanakan pemeriksaan antara (intermediate inspection);
- b. Kapal berganti bendera;
- c. Kapal berganti pemilik;
- d. perubahan struktur konstruksi Kapal;
- e. Kapal tenggelam; dan
- f. perubahan data dalam Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 58 TAHUN 2021
 TENTANG SERTIFIKASI *MARITIME LABOUR
 CONVENTION*

Contoh 1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN/AUDIT MLC 2006
STATEMENT OF INSPECTION/AUDIT MLC 2006

Bahwa pada hari ini tanggal ... Bulan ... tahun telah dilaksanakan pemeriksaan/Audit berdasarkan surat permohonan Perusahaan PT. Nomor Tanggal untuk kapal kapal:

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>		Isi Kotor <i>Gross Tonnage (GT)</i>	
Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>		Tanda Panggilan <i>Distinctive Number of Letter</i>	
Tipe Kapal <i>Type of Ship</i>		Nomor IMO <i>IMO Number</i>	

Tipe Pemeriksaan/Audit <i>Type of Inspection/Audit</i> <input type="checkbox"/> Pemeriksaan <input type="checkbox"/> Audit	<input checked="" type="checkbox"/> Pertama <i>Initial</i>	<input type="checkbox"/> Tahunan <i>Annual</i>	<input type="checkbox"/> Antara <i>Intermediat</i>	<input type="checkbox"/> Pembaharuan <i>Renewal</i>
	<input type="checkbox"/> Tinjauan Dokumen <i>Dok. Review</i>	<input type="checkbox"/> Lanjutan <i>Follow up</i>	<input type="checkbox"/> Sementara <i>Interm</i>	<input type="checkbox"/> Tambahan <i>Additional</i>

Hasil pemeriksaan/audit yang harus dilakukan
Followed item inspection/audit should be done

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT

Catatan dan hasil pemeriksaan/audit ini agar ditindak lanjuti sebagaimana mestinya
Record of above inspection/audit as soon posible should be done as procedure

Direkomendasikan bahwa permohonan dapat :

Diterima Ditolak Sertifikat dapat diterbitkan Diadakan tindakan perbaikan

Master/OWNER

Marine Inspector/Auditor

Contoh 2

SERTIFIKAT MARITIME LABOUR CERTIFICATE SEMENTARA



REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KETENAGAKERJAAN MARITIM SEMENTARA
INTERIM MARITIME LABOUR CERTIFICATE

NO.:

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal V dan Bab 5 dari Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006
Issued under the provisions of Article V and Title 5 of the Maritime Labour Convention, 2006

Berdasarkan wewenang Pemerintah Republik Indonesia
Under the authority of the Government of Republic of Indonesia

Oleh KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BY MINISTRY OF TRANSPORTATION

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

Data kapal
Particulars of ship

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenal <i>Distinctive number or letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Tanggal Pendaftaran <i>Date of registry</i>	Tonase kotor ¹ Gross tonnage	Nomor IMO <i>IMO number</i>
Jenis kapal <i>Type of ship</i>		Nama dan alamat pemilik kapal ² <i>Name and address of the shipowner</i>			

Dengan ini menerangkan, untuk tujuan Konvensi Standar A5.1.3, alinea 7, bahwa:

This is to certify, for the purposes of Standard A5.1.3, paragraph 7, of the Convention, that:

- a) Bahwa kapal telah diperiksa, sejauh layak dan dapat dipraktekkan, untuk berbagai hal yang terdaftar di dalam Konvensi catatan tambahan A5-1, mempertimbangkan verifikasi di materi (b), (c) dan (d) di bawah.
This ship has been inspected, as far as reasonable and practicable, for the matters listed in Appendix A5-1 to the Convention, taking into account verification of items under (b), (c) and (d) below.

¹ Untuk kapal yang tercakup dalam skema sementara pengukuran tonase sebagaimana ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional, tonase kotor adalah yang dimuat dalam kolom CATATAN pada Sertifikat Tonase Internasional (1969). Lihat Pasal II (1) (c) dari Konvensi.
For ships covered by the tonnage measurement interim scheme adopted by the IMO, the gross tonnage is that which is included in the REMARKS column of the International Tonnage Certificate (1969). See Article II(1)(c) of the Convention.

² Pemilik kapal adalah pemilik dari kapal, atau organisasi atau perseorangan lain, seperti manajer, agen atau bareboat charterer yang telah mengambil tanggung jawab yang dibebankan kepada pemilik kapal sesuai dengan Konvensi ini, walaupun organisasi atau perseorangan lain telah memenuhi tugas-tugas atau tanggung jawab tertentu atas nama pemilik kapal. Lihat Pasal II (1) (j) dari Konvensi.
Shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibilities imposed on shipowners in accordance with this Convention, regardless of whether any other organizations or persons fulfil certain of the duties or responsibilities on behalf of the shipowner. See Article II(1)(j) of the Convention.

- b) Pemilik kapal telah mempertunjukkan kepada pejabat yang berwenang atau organisasi yang diakui bahwa kapal telah mempunyai prosedur yang memadai untuk memenuhi ketentuan Konvensi.
The shipowner has demonstrated to the competent authority or recognized organization that the ship has adequate procedures to comply with the Convention.
- c) Nakhoda telah memahami persyaratan Konvensi dan bertanggungjawab untuk mengimplementasikan; dan
The master is familiar with the requirements of the Convention and the responsibilities for implementation; and
- d) Informasi yang relevan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang atau organisasi yang diakui untuk prosedur Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim.
Relevant information has been submitted to the competent authority or recognized organization to procedure a Declaration of Maritime Labour Compliance.

Sertifikat ini berlaku sampai <i>This Certificate is valid until</i>		berdasarkan pemeriksaan menurut Konvensi Standar A5.1.3 dan A5.1.4. <i>subject to inspections in accordance with standards A5.1.3 and A5.1.4.</i>
Tanggal selesai pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas <i>Completion date of the inspection referred to under a) above was</i>		
Diterbitkan di <i>Issued at</i>		pada on
Tanda tangan pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat <i>Signature of duly authorized official issuing the Certificate</i>		
(cap atau stempel dari otoritas yang berwenang) <i>(seal or stamp of the authority as appropriate)</i>		

Contoh 3

**SERTIFIKAT MARITIME LABOUR CERTIFICATE DAN
DECLARATION OF MARITIME LABOUR COMPLIANCE BAGIAN I**



**REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA**

**SERTIFIKAT KETENAGAKERJAAN MARITIM
MARITIME LABOUR CERTIFICATE**

NO.:

(Catatan: Sertifikat ini melampirkan Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim)
(Note: This Certificate shall have a Declaration of Maritime Labour Compliance attached)

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal V dan Bab 5 dari Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006
Issued under the provisions of Article V and Title 5 of the Maritime Labour Convention, 2006

Berdasarkan wewenang Pemerintah Republik Indonesia
Under the authority of the Government of Republic of Indonesia

Oleh **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
BY MINISTRY OF TRANSPORTATION

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

Data kapal
Particulars of ship

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenal <i>Distinctive number or letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Tanggal Pendaftaran <i>Date of registry</i>	Tonase kotor ³ <i>Gross tonnage</i>	Nomor IMO <i>IMO number</i>
Jenis kapal <i>Type of ship</i>		Nama dan alamat pemilik kapal ⁴ <i>Name and address of the shipowner</i>			

Dengan ini menerangkan:
This is to certify

- Bahwa kapal telah diperiksa dan diverifikasi untuk pemenuhan persyaratan Konvensi, dan ketentuan dari Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim terlampir.
That the ship has been inspected and verified to be in compliance with the requirements of the Convention, and the provision of the attached Declaration of Maritime Labour Compliance.

³ Untuk kapal yang tercakup dalam skema sementara pengukuran tonase sebagaimana ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional, tonase kotor adalah yang dimuat dalam kolom CATATAN pada Sertifikat Tonase Internasional (1969). Lihat Pasal II (1) (c) dari Konvensi.
For ships covered by the tonnage measurement interim scheme adopted by the IMO, the gross tonnage is that which is included in the REMARKS column of the International Tonnage Certificate (1969). See Article II(1)(c) of the Convention.

⁴ Pemilik kapal adalah pemilik dari kapal, atau organisasi atau perseorangan lain, seperti manajer, agen atau bareboat charterer yang telah mengambil tanggung jawab yang dibebankan kepada pemilik kapal sesuai dengan Konvensi ini, walaupun organisasi atau perseorangan lain telah memenuhi tugas-tugas atau tanggung jawab tertentu atas nama pemilik kapal. Lihat Pasal II (1) (j) dari Konvensi.
Shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibilities imposed on shipowners in accordance with this Convention, regardless of whether any other organizations or persons fulfil certain of the duties or responsibilities on behalf of the shipowner. See Article II(1)(j) of the Convention.

2. Bahwa kondisi kerja dan kehidupan pelaut sebagaimana diatur pada Appendix A5-1 dari Konvensi telah dianggap sesuai dengan ketentuan nasional yang dipersyaratkan untuk implementasi Konvensi. Persyaratan nasional tersebut telah diringkas dalam Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim, Bagian I
That the seafarers' working and living conditions specified in Appendix A5-1 of the Convention were found to correspond to the abovementioned country's national requirements implementing the Convention. These national requirements are summarized in the Declaration of Maritime Labour Compliance, Part I

Sertifikat ini berlaku sampai <i>This Certificate is valid until</i>		namun tergantung pada pemeriksaan sesuai dengan Standar A5.1.3 dan A5.1.4 dari Konvensi. <i>subject to inspections in accordance with Standards A5.1.3 and A5.1.4 of the Convention.</i>		
Sertifikat ini berlaku hanya ketika Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim diterbitkan <i>This Certificate is valid only when the Declaration of Maritime Labour Compliance issued</i>				
di <i>at</i>		pada <i>on</i>		terlampir. <i>is attached.</i>
Tanggal selesai pemeriksaa pada sertifikat ini berdasarkan pada <i>Completion date of the inspection on which this Certificate is based was</i>				
Diterbitkan di <i>Issued at</i>		pada <i>on</i>		
Tanda tangan pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat <i>Signature of duly authorized official issuing the Certificate</i>				
(cap atau stempel dari otoritas yang berwenang) <i>(seal or stamp of the authority as appropriate)</i>				

Pengukuhan untuk pemeriksaan menengah yang wajib dan jika diperlukan, setiap pemeriksaan tambahan.
Endorsement for mandatory intermediate inspection and if required, any additional inspection.

Hal ini untuk menyatakan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan Standar A5.1.3 dan A5.1.4 Konvensi dan bahwa kondisi pekerjaan dan kehidupan pelaut yang ditentukan dalam Appendix A5-1 dari Konvensi telah dianggap sesuai dengan persyaratan nasional implementasi Konvensi.
This is to certify that the ship was inspected in accordance with Standards A5.1.3 and A5.1.4 of the Convention and that the seafarers' working and living conditions specified in Appendix A5-1 of the Convention were found to correspond to the abovementioned country's national requirements implementing the Convention.

Pemeriksaan antara: <i>Intermediate inspection:</i> (dilengkapi antara tanggal ulang tahun kedua dan ketiga) (to be completed between the second and third anniversary dates)	Ditandatangani Signed (tanda tangan pejabat berwenang) (signature of authorized official) (cap atau stempel dari otoritas yang berwenang) (seal or stamp of the authority as appropriate)	
	Tempat Place	
	Tanggal Date	

Penguahan tambahan (jika diperlukan)
Additional endorsements (if required)

Hal ini untuk menyatakan bahwa kapal telah menjalani pemeriksaan tambahan untuk tujuan memverifikasi bahwa kapal tetap memenuhi persyaratan nasional untuk implementasi Konvensi, sebagaimana dipersyaratkan pada Standar A3.1, paragraf 3, atau Konvensi (registrasi ulang atau perubahan substansial mengenai akomodasi) atau untuk tujuan lainnya.

This is to certify that the ship was the subject of an additional inspection for the purpose of verifying the ship continued to be in compliance with the national requirements implementing the Convention, as required by Standard A3.1, paragraph 3, or the Convention (re-registration or substantial alteration of accommodation) or for other reasons.

Pemeriksaan tambahan: <i>Additional inspection:</i> (jika dibutuhkan) (if required)	Ditandatangani Signed (tanda tangan pejabat berwenang) (signature of authorized official) (cap atau stempel dari otoritas yang berwenang) (seal or stamp of the authority as appropriate)	
	Tempat Place	
	Tanggal Date	
Pemeriksaan tambahan: <i>Additional inspection:</i> (jika dibutuhkan) (if required)	Ditandatangani Signed (tanda tangan pejabat berwenang) (signature of authorized official) (cap atau stempel dari otoritas yang berwenang) (seal or stamp of the authority as appropriate)	
	Tempat Place	
	Tanggal Date	
Pemeriksaan tambahan: <i>Additional inspection:</i> (jika dibutuhkan) (if required)	Ditandatangani Signed (tanda tangan pejabat berwenang) (signature of authorized official) (cap atau stempel dari otoritas yang berwenang) (seal or stamp of the authority as appropriate)	
	Tempat Place	
	Tanggal Date	

	Tempat <i>Place</i>	
	Tanggal <i>Date</i>	



REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim - Bagian I
Declaration of Maritime Labour Compliance - Part I

Nama kapal <i>Name Of Ship</i>	Nomor IMO <i>IMO number</i>	Tonase kotor <i>Gross tonnage</i>

Adalah sesuai dengan Standar A5.1.3 dari Konvensi
Is maintained in accordance with Standard A5.1.3 of the Convention.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, atas nama yang berwenang tersebut di atas, bahwa :
The undersigned declares, on behalf of the abovementioned competent authority, that:A5

- a) Ketentuan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim sepenuhnya diwujudkan dalam persyaratan nasional yang dirujuk di bawah ini;
The provisions of the Maritime Labour Convention are fully embodied in the national requirements referred to below;
- b) Persyaratan nasional tercantum dalam ketentuan nasional yang dirujuk di bawah ini; penjelasan tentang isi ketentuan-ketentuan tersebut disediakan bilamana diperlukan;
These national requirements are contained in the national provisions referenced below; explanations concerning the content of those provisions are provided where necessary;
- c) Rincian dari setiap kesetaraan substansial berdasarkan Pasal VI, ayat 3 dan 4 disediakan; Setiap pengecualian yang diberikan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan Judul 3 ditunjukkan dengan jelas di bagian yang disediakan untuk tujuan ini di bawah ini; dan
The details of any substantial equivalencies under Article VI, paragraphs 3 and 4 are provided; Any exemptions granted by the competent authority in accordance with Title 3 are clearly indicated in the section provided for this purpose below; and
- d) Setiap persyaratan spesifik jenis kapal berdasarkan undang-undang nasional juga dirujuk di bawah persyaratan yang bersangkutan.
Any ship-type specific requirements under national legislation are also referenced under the requirement concerned.

<p>1. Usia minimum (Peraturan 1.1) <i>Minimum age (Regulation 1.1)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Usia minimum awak kapal adalah 18 tahun <i>The minimum age of the seafarers is 18 years.</i> • Awak kapal dengan usia di bawah 18 tahun tetapi di atas 16 tahun dapat dipekerjakan dalam rangka pelatihan sepanjang memperbaiki keamanan dan kesehatan bagi awak kapal yang bersangkutan. <i>Seafarers under the age of 18 years but above 16 years can be employed in the course of the training as long as the safety and health of the seafarers is concerned.</i>
<p>2. Sertifikat kesehatan (Peraturan 1.2) <i>Medical certification (Regulation 1.2)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Jenderal menetapkan standar kesehatan pelaut dan prosedur penerbitan sertifikat kesehatan pelaut. <i>The Director General shall issue maritime health standards and health procedures.</i> • Pelaut yang dapat dipekerjakan di atas kapal adalah pelaut yang memiliki sertifikat kepelautan dan sertifikat kesehatan pelaut yang masih berlaku (Psi 13 (4) PM70) <i>Seafarers who can be hired on board are seafarers who have a seamless maritime certificate and maritime health certificate</i> • Sertifikat kesehatan pelaut memiliki masa berlaku paling lama 2 tahun, kecuali pelaut di bawah umur 18 tahun memiliki masa berlaku 1 tahun. (Psi 13 (6) PM70) <i>Seafarers' health certificate has a validity period of no longer than 2 years, unless the seafarer under the age of 18 has a validity period of 1 year.</i> • Apabila masa berlaku sertifikat kesehatan pelaut telah berakhir di dalam pelayaran maka dalam periode waktu tidak lebih dari 3 bulan sertifikat kesehatan pelaut wajib diperpanjang di pelabuhan berikutnya pada Rumah sakit yang mendapat pengesahan. (Psi 13(7) PM 70) <i>If the validity period of the seafarers' medical certificate has expired In the voyage, within a period of not more than 3 months the maritime health certificate shall be extended at the next port of the approved Hospital.</i> • Pelaut yang akan bekerja dikapal harus memiliki sertifikat kesehatan yang masih berlaku yang menegaskan bahwa pelaut yang bersangkutan secara medis sehat untuk melaksanakan tugasnya di atas kapal. <i>Seafarers who will work on board must have a valid health certificate confirming that the seafarer is fit to perform his duties on board.</i>
<p>3. Kualifikasi pelaut (Peraturan 1.3) <i>Qualifications of seafarers (Regulation 1.3)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaut yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan / atau Sertifikat Keterampilan Pelaut <i>Seafarers working on board of Indonesian-flagged vessels are required to have a Certificate of competency and Certificate of proficiency</i> • Penyelenggaraan diktat kepelautan beserta pedoman penyelenggaraannya ditetapkan oleh Menteri serta berpedoman

	<p>kepada standar nasional pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Seksi A-1/6 Kode STCW <i>Implementation of the Seafarers training and guideline of its implementation is stipulated by the Minister and shall be guided by the national standard of education and training as set forth in Section A-1 / 6 Code of STCW</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan sertifikasi harus menyesuaikan dengan instrumen wajib yang diadopsi oleh IMO (STCW / 78 dan amandemennya) dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan nasional. <i>Training and certification must conform to the compulsory Instruments adopted by IMO (STCW / 78 and its amendment) and the requirements set out in national regulations.</i>
<p>4. Perjanjian kerja laut (Peraturan 2.1) <i>Seafarers employment agreement (regulation 2.1)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang dikapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan. <i>Everyone is prohibited from employing anyone on board in any position without being mustered and without required competence and skills also seafarers' documents.</i> • Setiap pelaut yang akan bekerja / disijil harus memiliki perjanjian kerja laut. <i>Every seafarer who worked or mustered must have a seafarer employment agreement.</i> • Perusahaan keagenan awak kapal wajib menginformasikan hak - hak dan kewajiban pelaut berdasarkan perjanjian kerja laut dan memberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi perjanjian kerja laut sebelum ditandatangani. <i>The ship's manning agency company shall inform the seafarers' Rights and obligations on the seafarer employment agreement and provide an opportunity to read and understand the contents of the seafarers employment agreement before signing.</i> • Asli Perjanjian Kerja Laut harus dimiliki oleh pelaut / pemilik / operator kapal / agen awak kapal <i>The original of seafares employment agreement must be owned by seafarers / ship owners / ship operators I manning agents</i> • Perjanjian Kerja Laut untuk penempatan pelaut pada kapal berbendera asing wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris <i>The Seafares employment agreement for foreign vessels must be made in Bahasa Indonesia and English</i> • Semua pelaut yang bekerja diatas kapal berbendera Indonesia harus memiliki perjanjian kerja laut yang ditandatangani oleh pelaut dan pemilik / operator kapal / agen awak kapal yang diketahui oleh Direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk <i>All seafarers working on Indonesian-flagged vessels must have a Seafares employment agreement signed by seafarers and owners/ operators of ship / manning agents approved by the Director-General or appointed official.</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang harus diberikan kepada pelaut untuk meninjau kondisi yang tercantum pada perjanjian kerja dan, jika perlu, meminta saran sebelum menandatangani dan menerima mereka. <i>Opportunities should be given to seafarers to review the conditions listed on the Seafarers employment agreement and, if necessary, seek advice before signing and accepting them.</i> • Pemilik kapal dan pelaut harus menandatangani perjanjian kerja laut yang asli dan dipegang masing-masing. <i>The shipowners and seafarers shall signed the original Seafarers employment agreement and save eachone.</i> • Perjanjian kerja laut harus memuat setidaknya informasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Nama lengkap pelaut , - Tempat dan tanggal lahir; - Kode pelaut - Nama dan bendera kapal - Nama pemilik / operator kapal - Alamat pemilik / operator kapal - Nama agen awak kapal - Alamat agen awak kapal - Jabatan di atas kapal - Gaji, upah lembur dan upah cuti tahunan - Pemulangan - Jumlah jam kerja dan jam istirahat - Asuransi, jaminan kesehatan dan fasilitas keselamatan kerja yang wajib ditanggung oleh pemilik / operatorkapal - Pemutusan perjanjian kerja laut - Referensi nomor kesepakatan kerja bersama (KKB), jika ada <i>The Seafares employment agreement must contain at least the following information:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Full name of seafarer, - Place and date of birth; - Seafarers code - The name and flag of the ship - Name of ship owner / operator - Address of ship owner / operator - The name of the manning agent - Address of manning agent - Rank on board - Salaries, overtime wages and annual leave pay - Repatriation - Working and rest hour - Insurance, health and safety facilities that must be certified by the ship owner / ship operator - Termination of Sea / ares employment agreement. - Reference number of collective bargaining agreement, If any
<p>5. Penggunaan izin badan usaha swasta untuk perekrutan dan penempatan (Peraturan I .4) <i>Use of any lincensed or certified or regulated private recruitment</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Badan usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awak kapal dalam melaksanakan perekrutan dan penempatan pelaut dikapal wajib memiliki izin keagenan awak kapal dari Menteri. <i>A private entily established exclusively for the manning agency in carrying out the recruitment and placement of seafarers on board shall have a ship's manning agency license from the Minister.</i>

<p><i>and placement service (Regulation 1.4)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan keagenan awak kapal yang memiliki izin wajib membebaskan atas pungutan biaya kepada pelaut kecuali untuk biaya dokumen perjalanan, biaya pembuatan dokumen pelaut, dan biaya pemeriksaan untuk penerbitan sertifikat kesehatan. <i>Ship licensed manning agency company are required to waive fees to seafarers except for travel document fees, seafarer documentation fees, and health inspection fees for the issuance of health certificates.</i> • Perusahaan keagenan awak kapal yang telah mendapatkan izin wajib menginformasikan hak - hak dan kewajiban pelaut berdasarkan perjanjian kerja laut dan memberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi perjanjian kerja laut sebelum ditandatangani. <i>The licensed manning agency company informs the seafarers' rights and obligations under a Seafarers employment agreement and give an opportunity to read and understand the contents of the Seafarers employment agreement before it is signed</i>
<p>6. Jam kerja atau istirahat (Peraturan 2.3) <i>Hours of work or rest (Regulation 2.3)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jam kerja awak kapal ditetapkan 8 jam per hari, 44 jam seminggu. <i>Seafarer working hours are set at 8 hours per day, 44 hours per week</i> • Setiap awak kapal diberikan waktu istirahat paling sedikit 10 jam dalam waktu 24 jam yang dapat dibagi 2 yang salah satu diantaranya tidak kurang dari 6 jam kecuali dalam keadaan darurat. <i>Each seafarer is given a rest period at least 10 hours in 24 hours which can be divided into 2, one of which is not less than 6 hours except in an emergency situation.</i>
<p>7. Tingkat pengawakan di kapal (Peraturan 2.7) <i>Manning levels for the ship (Regulation 2.7)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada setiap kapal niaga yang berlayar harus diawaki dengan susunan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Seorang nahkoda - Sejumlah perwira - Sejumlah rating <i>Every commercial vessel sailing shall be manned by an arrangement consisting of</i> <ul style="list-style-type: none"> - A captain - A number of officers - A number of ratings • Susunan awak kapal didasarkan pada: <ul style="list-style-type: none"> - Daerah pelayaran - Tonasse kotor kapal - Ukuran tenaga penggerak kapal <i>The composition of the crew is based on:</i> <ul style="list-style-type: none"> - The trading area - Gross tonnage of ship - Main engine propulsion • Semua kapal wajib memiliki jumlah pelaut yang cukup di kapal untuk memastikan bahwa kapal dioperasikan dengan aman, efisien dan memperhatikan keamanan. <i>All ships are required to have an adequate number of seafarers on board to ensure that ships are operated safely, efficiently and regard to safety.</i>

<p>8. Akomodasi (Peraturan 3.1) <i>Accommodation (Regulation 3.1)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semua kapal harus menjaga akomodasi yang layak dan aman, serta fasilitas rekreasi bagi pelaut yang bekerja atau tinggal di kapal, sesuai dengan promosi kesehatan dan kesejahteraan para pelaut. <i>All ships must maintain proper and safe accommodation, as well as recreational facilities for seafarers who work or live on board, in accordance with the promotion of the health and well being of seafarers</i> • Aturan terkait dengan pembangunan kapal hanya berlaku untuk kapal yang dibangun setelah pemberlakuan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006. <i>The rules relating to ship building apply only to ships which is built after the Maritime labour Convention, 2006 entry into force</i> • Untuk kapal yang dibangun sebelum pemberlakuan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006, persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan kapal di ditetapkan dalam Konvensi Akomodasi Kru (Revisi), 1949 (No.92). <i>For ships constructed before the Maritime labour Convention 2006 entry into force, requirements relating to the construction of ships shall be stipulated in the Crew's Accommodation Convention (Revised), 1949 (No. 92).</i> • Direktur Jenderal harus memberikan perhatian khusus untuk memastikan pelaksanaan persyaratan dari Konvensi ini yang berkaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - ukuran kamar dan ruang akomodasi lainnya; - pemanasan dan ventilasi; - kebisingan dan getaran; - fasilitas sanitasi; - pencahayaan; dan - akomodasi rumah sakit. <i>The Director General shall have a particular attention to ensuring the implementation of the requirements of this Convention relating to:</i> <ul style="list-style-type: none"> - room size and other accommodation space; - heating and ventilation; - noise and vibration; - sanitation facilities; - lighting; and - hospital accommodation.
<p>9. Fasilitas rekreasi di kapal (Peraturan 3.1) <i>On-board recreational facilities (Regulation 3.1)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik kapal harus menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi bagi pelaut, sesuai kebutuhan khusus pelaut yang tinggal dan bekerja di atas kapal mengacu pada ketentuan tentang perlindungan keamanan, kesehatan dan pencegahan kecelakaan. <i>Shipowners should provide recreational facilities and services for seafarers, according to the specific needs of seafarers who live and work on board refers to the provisions on the protection of health, safety and accident prevention.</i>

<p>10. Makanan dan katering (Peraturan 3.2) <i>Food and catering (Regulation 3.2)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Di atas kapal wajib tersedia makanan, minuman dan alat-alat pelayanan dalam jumlah yang cukup, layak dan memenuhi standar kesehatan untuk setiap pelayaran bagi setiap awak kapal di atas kapal. <i>On board the ships shall have adequate food, water and cutlery, beverage and utensils available for service to every crew on board.</i> • Pemilik kapal harus memastikan bahwa pelaut yang terlibat sebagai juru masak kapal dilatih, memenuhi syarat dan ditemukan kompeten untuk posisi tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan. <i>The shipowner shall ensure that the seafarers work as ship's cook are trained, qualified and competent for that positions in accordance with the requirements set forth in the relevant regulations.</i> • Pelaut yang ditempatkan di bagian food and catering wajib memiliki ship's cook certificate yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi dibidang pendidikan pariwisata atau maritim;(PM84/2013) <i>Seafarers are placed in the food and catering section must have a ship's cook certificate issued by a professional certification institution in the tourism or maritime sector.</i>
<p>11. Kesehatan dan keselamatan dan pencegahan kecelakaan (Peraturan 4.3) <i>Health and safety and accident prevention (Regulation 4.3)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik kapal wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal yang sakit atau cedera selama berada di atas kapal. <i>Shipowner are obliged to bear the cost of care and treatment for sick or injured crew members while onboard.</i> • Awak kapal yang sakit atau cedera akibat kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja atau harus dirawat, pemilik kapal selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan juga wajib membayar gaji penuh jika awak kapal tetap berada atau dirawat dikapal. <i>Crew members who are sick or injured due to accidents, so that they cannot work and have to be treated, shipowner other than obliged to pay for treatment and medication are also required to pay full salary if the crew stay or be treated onboard.</i> • Jika awak kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diturunkan dari kapal untuk perawatan di darat, pemilik kapal selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan, juga wajib membayar sebesar 100% dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan pertama dan sebesar 80 % dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan berikutnya, sampai yang bersangkutan sembuh sesuai surat keterangan petugas medis, dengan ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan untuk yang sakit dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang cedera akibat kecelakaan. <i>If the crew as referred to paragraph (2) shall be deployed on the ship for onshore treated, the ship owner other than obliged to pay the treatment and medication, shall also pay 100% of the minimum monthly salary in the first month and 80% the minimum monthly salary for the following month, until the crew concerned recovers according to the medical officer's statement, no more than 6 (six) months for the sick and no more than 12 (twelve) months for the accidental injury.</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Bila awak kapal diturunkan dan dirawat di luar negeri, selain biaya perawatan dan pengobatan, pemilik kapal juga menanggung biaya pemulangan kembali ke tempat domisilinya. (Pasal 28 PP7/2000) <i>When the crew is sign off and treated abroad, in addition to the cost of treatment and medication, the ship owner also bear the cost of crew repatriation.</i>
<p>12. Perawatan kesehatan di kapal (Peraturan 4.1) <i>On-board medical care (Regulation 4.1)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap kapal dengan jumlah awak kapal 15 (lima belas) orang atau lebih harus dilengkapi dengan ruang perawatan kesehatan yang layak dan memiliki kamar mandi dan jamban tersendiri <i>Everyship with number of crew 15 (fifteen) persons or more must be equipped with a proper hospital room and have a separate bathroom and toilet.</i> • Fasilitas ruang perawatan kesehatan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan-keperluan lain selain untuk perawatan orang sakit <i>Hospital facilities should not be used for other purposes other than for medication purpose.</i> • Pada setiap kapal harus tersedia obat-obatan dan bahan-bahan pembalut dalam jumlah yang cukup <i>Every ship here should be adequate of drugs and sanitay materials</i> • Untuk pemberian pelayanan kesehatan di kapal, Nakhoda dalam keadaan tertentu dapat meminta bantuan nasihat dari tenaga medis didarat <i>For the purpose of health services on board, the muster may seek advice from the medical advisor on shore</i>
<p>13. Prosedur keluhan di kapal (Peraturan 5.1.5) <i>On-board complaint procedure (Regulation 5.1.5)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap kapal harus memiliki system manajemen mutu yang antara lain menyediakan prosedur Keluhan di atas kapal beserta salinan perjanjian kerja laut. <i>Every ship must have a quality management system that provides, a complaints procedure form on board with a copy of the seafarer employment agreement</i>
<p>14. Pembayaran upah (Regulation 2.2) <i>Payment of wages (Regulation 2.2)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan jenis mata uang harus dinyatakan pada perjanjian kerja laut dan itu hanya akan ditetapkan oleh satuan waktu, pada periode tidak lebih dari satu (1) bulan. <i>Salary, and currency must be staled in the seafarer employment Agreement and it will only be fixed by the time unit, within a period of no more than one (1) month.</i> • Pelaut akan diberikan rekening bulanan dari pembayaran yang jatuh tempo dan jumlah yang dibayarkan, termasuk upah, pembayaran tambahan dan nilai tukar yang digunakan di mana pembayaran telah dilakukan dalam mata uang atau pada tingkat yang berbeda dari yang disetujui. <i>Seafarers will be given monthly accounts of overdue payments and amounts paid, including wages, additional payments and exchange rates used in which payments have been made in currencies or at different rates than those approved</i>

<p>15. Jaminan finansial untuk repatriasi (Reg. 2.5) <i>Financial security for repatriation (Reg. 2.5)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaut harus dipulangkan,tanpa biaya untuk diri mereka sendiri,sesuai dengan ketentuan nasional yang menerapkan MLC 2006 <i>Seafarers are to be repatriated,at no cost to themselves,in accordance with the national provisions impelementing the MLC 2006</i> • Pemilik kapal diharuskan untuk menyediakan keamanan finansial untuk memastikan bahwa repatriasi akan terjadi <i>Shipowners are required to provide financial security to ensure that repatriation will occur.</i> • Salinan ketentuan nasional yang berlaku mengenai repatriasi harus dibawa diatas kapal dan tersedia bagi para pelaut dalam Bahasa yang sesuai. <i>A copy of the applicable national provisions regarding repatriation must be carried on ships and available to seafarers in an appropriate language (Standard A2.5 paragraph 9)</i> • Sekurang-kurangnya pelaut berhak atas repatriasi dalam situasi berikut: <i>At minimum seafarers are entitled to repatriation in the following Circumstances</i> • Jika perjanjian kerja pelaut berakhir, sementara mereka diluar negri <i>If the seafarer's employment agreement expires while they are abroad;</i> • Ketika perjanjian kerja pelaut mereka dihentikan; <i>When their seafarer's employment agreement is the terminated;</i> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Oleh pemilik kapal;atau <i>By the shipowner or;</i> ➢ Oleh pelaut untuk alasan yang dibenarkan;dan <i>By the seafarer for justified reason;and</i> • Ketika para pelaut tidak lagi dapat melaksanakan tugas mereka dibawah perjanjian kerja mereka atau tidak dapat diharapkan untuk melaksanakanya dalam keadaan khusus. <i>When the seafarers are no longer able to carry out their duties under their employment agreement or cannot be expected to carry them out in the specific circumstances (standard A2.5,paragraphs 1 and 2)</i>
<p>16. Jaminan finansial terkait kewajiban pemilik kapal (Reg. 4.2) <i>Financial security relating to shipowners' liability (Reg. 4.2)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaut memiliki hak untuk mendapatkan bantuan materi dan dukungan dari pemilik kapal sehubungan dengan konsekuensi keuangan dari penyakit cedera atau kematian yang terjadi saat mereka di bawah perjanjian kerja laut atau yang timbul dari pekerjaan mereka berdasarkan perjanjian tersebut. <i>Seafarer have a right to material assistance and support from the shipowner with respect to the financial consequences of sickness,injury or death occurring while they serving under a SEA or arising from their employment under such agreement.</i> • Pemilik kapal bertanggung jawab untuk membiayai perawatan medis, termasuk perawatan medis dan pasokan obat-obatan yang diperlukan dan peralatan terapi, dan papan dan penginapan jauh dari rumah sampai pelaut yang sakit atau terluka telah pulih, atau sampai penyakit atau ketidakmampuan telah dinyatakan permanen. <i>Shipowners are liable to defray the expenses of medical care, including medical treatment and the supply of the necessary medicines and therapeutic appliances and board and lodging away from home until the sick or injured seafarer has recovered, or until the sickness or incapacity has been declared of a permanent character.</i> • Pemilik kapal harus menyediakan jaminan keuangan untuk menjamin

	<p>kompensasi jika terjadi kematian atau cacat jangka panjang pelaut karena cedera, sakit atau bahaya di tempat kerja, sebagaimana diatur dalam hukum nasional, perjanjian kerja laut atau kesepakatan kerja bersama. <i>Shipowners are to provide financial security to assure compensation in the event of the death or long-term disability of seafarers due to an occupational injury, illness or hazard, as set out in national law, the SEA or collective agreement.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Langkah-langkah harus diambil untuk melindungi barang milik pelaut yang ditinggalkan di kapal oleh pelaut yang sakit, terluka atau meninggal. <i>Measures are to be taken to safeguard the property of seafarers left on board by sick, injured or deceased seafarers.</i>• Memastikan bahwa pengaturan yang efektif telah disediakan untuk menerima, menangani dan secara tidak memihak menyelesaikan klaim kontraktual yang berkaitan dengan kompensasi, melalui prosedur cepat dan adil <i>Ensure that effective arrangement are in place to receive, deal with and impartially settle contractual claims relating to compensation, through expeditious and fair procedures</i>
--	--

Nama :
Name

Jabatan :
Title

Tanda tangan :
Signature

(cap atau stempel dari
otoritas yang
berwenang)
*(seal or stamp of the
authority as appropriate)*

Tempat :
Place

Tanggal :
Date

Ketentuan yang setara
Substantial equivalencies

(Catatan: Coret pernyataan yang tidak berlaku)
(Note: Strike out the statement which is not applicable)

Ketentuan yang setara berikut, sebagaimana diatur dalam Pasal VI, ayat 3 dan 4 dari Konvensi, kecuali disebutkan di atas, dicatat sebagai berikut (masukkan deskripsi jika diperlukan):
The following substantial equivalencies, as provided under Article VI, paragraph 3 and 4, of the Convention, except where stated above, are noted (insert description if applicable);

Tidak ada kesetaraan yang diberikan
No equivalency has been granted

Nama :
Name

Jabatan :
Title

Tanda tangan :
Signature

(cap atau stempel dari
otoritas yang
berwenang)
*(seal or stamp of the
authority as appropriate)*

Tempat :
Place

Tanggal :
Date

Pengecualian
Exemptions

(Catatan: Coret pernyataan yang tidak berlaku)
(*Note: Strike out the statement which is not applicable*)

Pengecualian berikut yang diberikan oleh otoritas yang berwenang sebagaimana ditetapkan dalam Judul 3 dari Konvensi:
The following exemptions granted by the competent authority as provided in Title 3 of the Convention are noted:

Tidak ada pengecualian yang telah diberikan
No exemption has been granted

Nama :
Name
Jabatan :
Title
Tanda tangan :
Signature

(cap atau stempel dari
otoritas yang
berwenang)

*(seal or stamp of the
authority as appropriate)*

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI